

## BAB II

### HISAB RUKYAH AWAL WAKTU SALAT

#### A. Definisi Salat

Salat merupakan rukun Islam yang kedua yang pelaksanaannya diwajibkan kepada seluruh mukmin mukallaf. Perintah wajib salat lima waktu ini sudah ada sejak peristiwa isra' mi'raj<sup>1</sup> Nabi Muhammad SAW. Penentuan waktu salat merupakan bagian dari ilmu falak yang perhitungannya berdasarkan garis edar Matahari atau penelitian posisi Matahari terhadap Bumi. Dalam menghitung waktu salat tersebut diperlukan data-data yang akurat sebagai data utama untuk menentukan posisi Matahari yang menunjukkan waktu-waktu salat.

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan tentang alasan ditetapkan waktu salat, di antaranya karena biasanya suatu perkara yang tidak mempunyai waktu-waktu tertentu tidak diperhatikan oleh banyak orang. Di samping itu, dzikir yang mendidik jiwa ini mengandung pendidikan amaliah bagi umat Islam karena mereka melaksanakan amalan-amalannya di dalam waktu-waktu tertentu. Oleh karena itu, barang siapa yang melalaikan salat 5 waktu maka dia akan lupa kepada Rabb nya dan tenggelam pada lautan kelalaian. Berbeda

---

<sup>1</sup> Perjalanan Rasulullah SAW yang luar biasa pada suatu malam dari Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqso dan dilanjutkan ke Sidrot al-Muntaha. Lihat Depertemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana, 1992, hlm.484.


dengan orang yang beriman kuat dan hatinya bersih, tidak cukup dengan berdzikir dan bermunajat kepada Allah dalam waktu yang sedikit, akan tetapi ia menambahnya dengan salat-salat nafilah.<sup>2</sup>

Kata salat menurut bahasa berasal dari kata (صلى يصلى صلاة) yang berarti *do'a*.<sup>3</sup> Definisi ini sebagaimana termaktub dalam QS at-Taubah ayat 103, yaitu:



Artinya: “Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-taubah:103)<sup>4</sup>

Salat juga diartikan *rahmat*<sup>5</sup> dan *memohon ampunan*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk

<sup>2</sup> Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang : Toha Putra, 1986.

<sup>3</sup> Achmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm.792. Lihat juga IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 834.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2004, hlm.162

<sup>5</sup> Achmad Warson Munawir, *loc.cit*.

nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. (QS al-Ahzab ayat 56)<sup>6</sup>

Kata salat adalah kata jadian dari kata al-silat artinya hubungan hamba dengan tuhan.<sup>7</sup> Dalam redaksi lain, kata salat bermakna pengagungan (ta'zhim).

Sedangkan secara terminologi salat berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbirat al ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu.<sup>8</sup> Sebagian ulama' Hambali memberikan pengertian lain bahwa salat adalah nama untuk sebuah aktifitas yang terdiri dari rangkaian berdiri, ruku', dan sujud. Adapun sebagian mazhab Hanafi mendefinisikan salat sebagai rangkaian rukun yang dikhususkan dan dzikir yang ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu dalam waktu yang telah ditetapkan pula.<sup>9</sup>

Definisi lain, salat merupakan suatu ibadah kepada Allah SWT yang berupa perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbirat al-ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup> Sedangkan definisi waktu salat adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.340.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia, op.cit.*, hlm 1056.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Salat di Pesawat dan Angkasa (Studi Komperatif Antar Mazhab Fiqih)*, Semarang: Syauqi Press, 2007, hlm 25.

<sup>10</sup> Syams Al-Din Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Al-Syarbiny, *Mugni Al-Mukhtaj ila Ma'rigati Ma'ani Alfad Al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, juz 1, hlm.297.


untuk menegakkan ibadah salat yakni batas waktu tertentu mengerjakan waktu salat.<sup>11</sup>

## B. Dasar Hukum Penentuan Waktu Salat

### 1. Dasar Hukum dari al-Qur'an

Banyak ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai dasar hukum waktu salat, antara lain yaitu:

#### a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 103




Artinya: “Maka apabila kamu telah menyelesaikan salat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah salat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”(QS an-Nisa’:103).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Salam*, jilid I, Surabaya: Al-Ikhlash, t.th hlm.304.


<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm.76.

b. Firman Allah SWT dalam surat Hud ayat 114




Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.” (QS Hud:114).<sup>13</sup>

c. Firman Allah SWT dalam surat al-Isra’ ayat 78



Artinya: “Dirikanlah salat dari sesudah Matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS al-Isra’:78).<sup>14</sup>

d. Firman Allah SWT dalam surat Thoha ayat 130




<sup>13</sup> Ibid, hlm.187.

<sup>14</sup> Ibid, hlm.231.



Artinya: “Maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum terbit Matahari dan sebelum terbenamnya dan bertasbih pulalah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang”.(QS Thaha:130).<sup>15</sup>

e. Firman Allah SWT dalam surat ar-Rum ayat 17-18



Artinya: “Maka bertasbihlah kepada Allah diwaktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu Subuh. Dan bagi-Nyalah segala puji di langit dan bumi dan diwaktu kamu berada pada petang hari dan diwaktu kamu berada diwaktu Zuhur.”<sup>16</sup>

Jika diperhatikan, istilah “*awal waktu salat*” tidak ditemukan secara langsung dalam ayat-ayat tersebut di atas. Istilah yang ada hanyalah “*kitāban mauqūtā*”. Meskipun demikian, istilah waktu salat sudah sangat familiar di masyarakat. Dari sini jelas bahwa istilah awal waktu salat merupakan hasil ijtihad para ulama’ ketika menafsirkan ayat-ayat di atas.

## 2. Dasar Hukum dari al-Hadis

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.256.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 643.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang waktu salat memang cukup banyak jumlahnya. Hadis-hadis tersebut antara lain adalah :

a. Hadis riwayat At-Thirmidzi dan Ahmad dari Jabir bin ‘Abdullah

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ المَغْرِبَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى المَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ جَاءَهُ العِشَاءَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى العِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ جَاءَهُ الفَجْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الفَجْرُ وَ قَالَ سَطَعَ الفَجْرُ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ العِدِّ لِلظُّهْرِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ جَاءَهُ العَصْرَ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى العَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلِهِ ثُمَّ جَاءَهُ المَغْرِبَ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَهُ العِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ نِصْفَ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثِ اللَّيْلِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى العِشَاءَ حِينَ جَاءَهُ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ وَقَتٌ (رواه احمد والنسائي والترمذی)<sup>17</sup>

Artinya: ”Dari Jabir bin Abdullah R.A berkata telah datang kepada Nabi SAW. Jibril a.s lalu berkata kepadanya bangunlah, lalu bersembahyanglah kemudian Nabi salat Zuhur dikala Matahari tergelincir. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Asar lalu berkata, bangunlah lalu sembahyanglah, kemudian Nabi salat Asar di kala bayang-bayang sesuatu sama dengannya. Kemudian ia

<sup>17</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hlm.405. Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al Authar*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kitab, hlm.435

datang lagi kepadanya di waktu Magrib lalu berkata bangunlah , kemudian Nabi salat Magrib dikala Matahari terbenam. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Isya' lalu berkata : bangunlah dan salatlah kemudian Nabi salat Isya' dikala mega merah telah terbenam. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu fajar lalu berkata : bangun dan salatlah, kemudian Nabi salat fajar di kala fajar menyingsing, atau ia berkata: di waktu fajar besinar. Kemudian ia datang pula esok harinya pada waktu Zuhur kemudian ia berkata padanya bangunlah lalu salatlah kemudian Nabi salat Zuhur dikala bayang-bayang suatu sama dengannya. Kemudian datang lagi kepadanya di waktu Asar dan ia berkata : bangunlah dan salatlah kemudian Nabi salat Asar dikala bayang-bayang Matahari dua kali sesuatu itu. Kemudian ia datang lagi kepadanya di waktu Magrib dalam waktu yang sama, tidak bergeser dari waktu yang sudah. Kemudian ia datang lagi di waktu Isya' di kala telah lalu separo malam, atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi salat Isya'. Kemudian ia datang lagi kepadanya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata bangunlah lalu salatlah, kemudian Nabi salat fajar, kemudian Jibril berkata saat dua waktu itu adalah waktu salat.” (HR. Imam Ahmad, Nasai dan Thirmizi)

b. Hadis riwayat Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « وَفَتْهُ الظُّهْرُ إِذَا  
 زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ  
 تَصْفَرَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى  
 نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ<sup>18</sup>

Artinya: “Waktu Zuhur apabila Matahari tergelincir dan bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya, yaitu selam belum datang waktu Asar. Waktu Asar selama Matahari belum menguning. Waktu Magrib selama mega merah belum hilang. Waktu isya sampai tengah malam. Waktu subuh mulai terbit fajar selama Matahari belum terbit”. (HR. Muslim)

<sup>18</sup> Abu Husain Muslim bin al-hajjaj al-Qusyairy an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Kitab al-ilmiyah, juz I, t.th, hlm.427. Lihat Ahmad bin Hambal, *op.cit*, Jilid II, hlm.282.

Berdasarkan hadis-hadis di atas, maka dapat diketahui bahwa waktu-waktu salat adalah sebagai berikut:

- a) Waktu salat Zuhur dimulai sejak Matahari tergelincir, yaitu sesaat setelah Matahari mencapai titik kulminasi dalam peredaran hariannya, sampai tiba waktu salat Asar. Dalam hadis diterangkan bahwa *Nabi salat Zuhur ketika Matahari tergelincir dan disebutkan pula ketika bayang-bayang sama panjang dengan dirinya*. Ini memang tidak bertentangan sebab untuk Arab Saudi yang berlintang sekitar  $20^{\circ}$ - $30^{\circ}$  utara pada saat Matahari tergelincir panjang bayang-bayang dapat mencapai panjang bendanya bahkan lebih. Keadaan ini dapat terjadi ketika Matahari sedang berposisi jauh di selatan, yakni di antara bulan Juni dan Desember.<sup>19</sup> Dalam Bahasa Inggris waktu Zuhur biasa disebut dengan *Noon Time*.
- b) Dalam hadis di atas disebutkan bahwa Nabi melakukan salat Asar ketika *panjang bayang-bayang sepanjang dirinya*. Ini diartikan bahwa Nabi melakukan salat Asar pada saat panjang bayang-bayang suatu benda sepanjang dirinya, atau ini terjadi ketika Matahari berkulminasi hingga panjang bayang-bayang suatu benda sama dengan benda itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu salat Asar dimulai ketika panjang bayang-

---

<sup>19</sup>Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: Komala Grafika, 2006, hlm.56.

bayang suatu benda sama dengan panjang bayang-bayang saat Matahari berkulminasi sampai tiba waktu salat Magrib.<sup>20</sup>

- c) Waktu salat Magrib dimulai sejak Matahari terbenam sampai tibanya waktu salat Isya'. Dalam ilmu falak saat terbenamnya Matahari yaitu ketika seluruh bundaran Matahari tak tampak oleh pengamat. Dalam Bahasa Inggris waktu Magrib biasa disebut dengan *Evening Time*.
- d) Waktu salat Isya' dimulai sejak hilangnya mega merah sampai separuh malam, ada yang mengatakan sepertiga, dan ada juga yang mengatakan bahwa akhir salat Isya adalah waktu terbitnya fajar (waktu salat Subuh). Dalam Bahasa Inggris waktu Isya' biasa disebut dengan *Night Time*.
- e) Waktu salat Subuh dimulai sejak terbit fajar sampai terbitnya Matahari. Dalam Bahasa Inggris waktu Subuh biasa disebut dengan *Morning Time*.<sup>21</sup>

### C. Kajian Tafsir Dalil-dalil Waktu Salat

#### a) Surat Al-Nisa' Ayat 103

Dalam tafsir al-Misbah, كِتَابًا مَّوْفُوتًا diartikan sebagai suatu kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah gugur oleh sebab apapun.<sup>22</sup> Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, vol. 2, 2005, hlm. 546.

kaum mukmin yakni difardlukan dan waktunya ditentukan seperti ibadah haji (maksudnya, jika waktu salat pertama habis maka salat yang kedua tidak lagi sebagai waktu salat pertama, namun ia milik waktu salat berikutnya).<sup>23</sup>

Sementara dalam Tafsir al-Manaar disebutkan bahwa sesungguhnya salat itu telah diatur waktunya oleh Allah SWT. *كتاباً* berarti wajib mua'kkad yang telah ditetapkan waktunya di lauh al- mahfuz. *موقوتاً* disini menunjukkan arti sudah ditentukan batasan-batasan waktunya.<sup>24</sup> Sedangkan Al Husain bin Abu Al 'Izz Al Hamadaniy berpendapat bahwa penggunaan lafaz *كانت* menunjukkan ke-*Mudawamah-an* (*continuitas*) suatu perkara, maksudnya ketetapan waktu salat tak akan berubah sebagaimana dikatakan dalam nash.<sup>25</sup>

#### b) Surat Hud Ayat 114

Dalam ayat ini disebutkan ”*Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam.*” Maksud dari *kedua tepi siang*, yakni pagi dan petang atau salat

---

<sup>23</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm.792.

<sup>24</sup> Rasyid Ridho, *Tafsir Manaar*, Beirut: Dar Al Ma'rifah, t.th, hlm.383.

<sup>25</sup> Al Husain bin Abu Al 'Izz Al Hamadaniy, *Al Gharib fi I'rab Al Qur'ani*, juz I, Qatar: Daar Ats-Tsaqafah, hlm. 788.

Subuh, Zuhur, dan Asar. Sedangkan *pada bagian permulaan dari malam* yaitu Magrib dan Isya' dan juga bisa witr atau tahajud.<sup>26</sup>

Sementara menurut pendapat Syi'ah, yang dimaksud dengan طرفي النهار atau *kedua tepi siang* pada ayat tersebut adalah salat Subuh untuk tepi siang yang pertama. Sedangkan untuk tepi yang kedua adalah salat Zuhur dan Asar. Sedangkan yang dimaksud dengan زلفا من الليل adalah salat Magrib dan Isya' serta ayat lain yang dalam penafsirannya hampir serupa, yakni penggabungan 2 salat dalam satu waktu. Berdasarkan penafsiran ini kaum Syi'ah memperbolehkan salat dalam tiga waktu.<sup>27</sup>

Pada siang awal dan akhirnya, serta pada beberapa jam siang yang masuk ke dalam pembatasan waktu ini melengkapi semua waktu salat, yaitu:

- Petang : waktu antara Zuhur dan Magrib, yaitu salat Asar, salat Magrib adalah Isya' yang pertama, dan 'atamah' adalah Isya' yang kedua yaitu ketika mega merah telah menghilang.

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit*, vol. 6, hlm. 355.

<sup>27</sup> Dalam pandangan Syiah, setiap waktu salat mempunyai dua waktu, yaitu waktu tersendiri dan waktu bersama. Jadi, setiap salat boleh dikerjakan pada waktu tersendiri boleh juga dikerjakan pada waktu bersama. Waktu pilihan tersebut hanya berlaku untuk empat waktu salat saja (tidak berlaku untuk waktu salat Shubuh atau Fajar) yaitu Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Oleh karena itu, dalam sistem waktu salat mereka dikenal tiga waktu, yaitu waktu Zuhrain untuk salat Zuhur dan Asar, waktu Isya'ain untuk waktu Magrib dan Isya' serta waktu fajar untuk salat Shubuh. Lihat pada M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 245.

- Dan yang dimaksud dengan Matahari tergelincir adalah mulai tergelincirnya Matahari sampai ke permukaan malam masuk ke dalamnya, selain salat Zuhur adalah salat Asar, Magrib, dan Isya'.<sup>28</sup>

Sementara Ali Bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Al Hasan meriwayatkan dari Qatadah, Al- Dhahak dan lainnya menafsiri ayat *وأقم الصلاة طرفي النهار* adalah sebagai perintah melaksanakan salat Subuh dan Asar. Mungkin ayat ini diturunkan sebelum ditetapkan kewajiban salat lima waktu pada malam Isra' Mi'raj. Hal ini dikarenakan sebelum ini hanya diwajibkan dua kali salat yaitu sebelum terbit Matahari dan salat setelah terbenam Matahari.<sup>29</sup>

### c) Surat Al-Isra' ayat 78

Dalam tafsir Maraghi, Ahmad Mustafa menyatakan bahwa salat yang difardlukan kepada manusia setelah tergelincir Matahari sampai dengan gelapnya malam adalah salat empat waktu yaitu Zuhur, Asar, Magrib, Isya, dan tunaikanlah salat Subuh.<sup>30</sup> Dalam tafsir al-Ahkam dijelaskan bahwa semua mufasir telah sepakat bahwa ayat ini menerangkan salat yang lima. Sementara Thoba'i berpendapat bahwa

---

<sup>28</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putera, juz XII, 2000, hlm. 184-186.

<sup>29</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *op.cit*, jilid II, hlm.826.

<sup>30</sup> Ahmad Musthofa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol.15, Semarang: Thoha Putra, 1986, hlm. 155.

kalimat *لدلوك الشمس إلي غسق الليل* mengandung empat kewajiban salat, yakni salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya'. Sedangkan kata *وقرأن الفجر* diartikan sebagai salat Subuh. Demikian disepakati juga oleh Auzair dan Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Al Hasan, Adh Dhahak, dan yang lain.<sup>31</sup>

#### d) Surat Thoha ayat 130

Dalam ayat ini disebutkan *قبل طلوع الشمس* yang berarti *sebelum Matahari terbit*. Hal ini mengisyaratkan pada perintah untuk melaksanakan salat Subuh. Kemudian kalimat *و قبل غروبها* yang artinya *dan sebelum terbenamnya* adalah refleksi dari perintah menunaikan salat Asar.<sup>32</sup> Firman Allah *ومن أناء الليل* yang berarti *pada waktu-waktu malam* menunjukkan salat Magrib dan Isya', namun sebagian ulama' menafsirkannya sebagai salat tahajud pada saat malam. Sedangkan *وأطرف النهار* yang berarti *pada penghujung-penghujung siang* merupakan refleksi dari salat Zuhur.<sup>33</sup>

#### e) Surat Al-Rum ayat 17-18

<sup>31</sup> Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 512.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *op. cit*, vol. 8, hlm.399-400.

<sup>33</sup> Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *op. cit*, jilid III, hlm.278.

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan kata “حين تمسون” menunjuk pada salat Asar dan Magrib, yaitu saat Matahari baru saja akan terbenam dan atau sesaat setelah terbenam, kemudian kata “حين تصبحون” adalah salat Subuh, dan “وعشيا” diartikan sebagai bagian malam, yaitu salat Isya’, dan “حين تظهرون” diartikan sebagai salat Zuhur.<sup>34</sup> Bagi yang memahami ayat diatas berbicara tentang salat maka kata سبحان الله dipahami dalam arti perintah melaksanakan salat, karena tasbih dan penyucian serta tahmid merupakan salah satu bagian dari ibadah salat.<sup>35</sup>

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud dengan tasbih pada ayat ini adalah salat lima waktu. Bertasbih pada petang hari berarti salat Magrib, bertasbih pada malam hari berarti salat Isya’, tasbih pada waktu pagi adalah salat Subuh, dan tasbih pada sore hari berarti salat Asar, dan bertasbih pada siang hari adalah salat Zuhur.<sup>36</sup>

## **D. Pendapat Ulama’ Fiqh Tentang Waktu Salat**

### **1. Waktu Zuhur**

---

<sup>34</sup> M.Quraish Shihab, *op. cit*, vol. 11, hlm.27.

<sup>35</sup> M.Quraish Shihab, *ibid*, hlm. 30.

<sup>36</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *op.cit*, jilid III, hlm.758.

Secara bahasa Zuhur berarti waktu zawal yaitu waktu tergelincirnya Matahari (waktu Matahari bergeser dari tengah-tengah langit) menuju arah tenggelamnya (barat). Zuhur juga berarti waktu tengah hari.

Salat Zuhur adalah salat yang dikerjakan ketika waktu Zuhur telah masuk. Salat Zuhur disebut juga salat al-Ula (الأولى) karena salat yang pertama kali dikerjakan Nabi SAW bersama malaikat Jibril. Zuhur juga disebut salat Al-Hijriyah (الحِجْرِيَّةُ)

Berdasarkan hadis Jabir bagian pertama, awal Zuhur disebutkan,

فصلى الظهر حين زالت الشمس

Artinya: “.....kemudian Nabi salat Zuhur di kala Matahari tergelincir

Sedangkan pada bagian kedua disebutkan,

فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ

Artinya: “kemudian Nabi salat Zuhur dikala bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya).

Hadis ‘Abdullah bin ‘Amr

وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ

Artinya: “Waktu Salat Zuhur adalah ketika telah tergelincir Matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu Asar.....

Walaupun secara sederhana hadis Jabir dapat diijelaskan dengan hadis lain, yaitu hadis Abdullah bin Amr yang menyatakan awal Zuhur adalah tergelincirnya Matahari, tetapi penjelasan ini mengabaikan bagian kedua dari hadis Jabir. Untuk dapat memperhatikan dan menggunakan hadis Jabir bagian kedua adalah dengan dengan penjelasan astronomi sebagai berikut.

Pada bagian pertama dari hadis Jabir dan penjelasan hadis Abdullah bin Amr menunjukkan bahwa Matahari berkulminasi tepat berada di atas kepala (titik zenit). Pada bagian kedua dari hadis Jabir, walaupun hadis itu berbunyi, “kemudian ia datang pada esok harinya....., namun waktu yang sebenarnya adalah setelah berlalu kira-kira enam bulan. Pada waktu itu posisi Matahari sudah berada di bagian selatan, sehingga ketika Matahari mencapai titik kulminasinya<sup>37</sup>, ia tidak berada persis di atas kepala, tetapi berada di bagian selatan. Kalau sebuah benda didirikan, maka saat itu akan terjadi bayang-bayang yang sama panjangnya dengan benda tersebut. Dengan demikian maksud dari hadis Jabir bagian kedua sudah bisa dijelaskan.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Titik kulminasi adalah titik di mana Matahari berada pada posisi tertinggi di langit dalam perjalanan hariannya. Biasanya juga dikenal dengan istilah *meridian passage*, artinya Matahari melintasi meridian.

<sup>38</sup> Muchtar Salimi, *Ilmu Falak (Penetapan Awal Waktu Salat dan Arah Kiblat)*, Surakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah, 1997, hlm.7-8.

Menurut Imamiyah, waktu Zuhur itu hanya khusus dari setelah tergelincirnya Matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakannya dan waktu Asar juga khusus dari akhir waktu siang sampai diperkirakan dapat melaksanakannya. Antara waktu pertama dan waktu terakhir itu ada waktu *musytarak* (menggabungkan antara 2 salat) yaitu salat Zuhur dan Asar. Dengan dasar inilah Imamiyah membolehkan melakukan jamak antara Zuhur dan Asar, yaitu pada waktu *musytarak*.<sup>39</sup>

Menurut *Empat Imam Mazhab*, waktu Zuhur dimulai dari tergelincirnya Matahari sampai bayang-bayang suatu benda sama dengan panjang aslinya. Apabila lebih walau hanya sedikit, berarti waktu Zuhur telah habis. Akan tetapi, Imam Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa batasan ini bersifat *wajib muwassa'*, yang berlaku bagi setiap orang dalam keadaan lapang sedangkan bagi orang yang terpaksa maka waktu Zuhur itu bisa dilaksanakan sampai bayang-bayang suatu benda lebih panjang dari benda tersebut. Sedangkan Hanafi berpendapat bahwa kewajiban salat dikaitkan dengan akhir waktu salat tersebut. Salat pada awal waktunya hukumnya adalah sunnah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad Jawa Mughniyyah, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, diterjemahkan oleh Masykur dkk, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, cet VI, 2007, hlm.73.

<sup>40</sup> Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhab*, cet XIII, Bandung: Hasyimi, 2010, hlm.50

Berkaitan dengan akhir waktu Zuhur, Maliki berpendapat bahwa akhir waktunya adalah ketika bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda tersebut, demikian juga menurut Syafi'i. Namun Syafi'i mengemukakan bahwa waktu tersebut *mudlayyaq* bagi orang yang mukim. Dalam masalah ini Hanafi sepakat dengan dengan Maliki.

Di dalam Bidayatul Mujtahid, ulama bersepakat bahwa awal waktu Zuhur dimulai ketika tergelincirnya Matahari. Adapun akhir waktunya yang luas menurut Imam Malik, Syafi'i, Abu Tsaur, dan Dawud yaitu ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan bendanya.<sup>41</sup>

## 2. Waktu Asar

Asar secara bahasa diartikan sebagai waktu sore hingga Matahari memerah yaitu akhir dari dalam sehari. Salat Asar adalah salat ketika telah masuk waktu Asar, salat Asar ini juga disebut salat wustho (الْوَسْطَى). Para ulama' berbeda pendapat mengenai waktu salat Asar karena hadis-hadis yang ada nampak bertentangan. Hadis-hadis tersebut adalah:

Hadis Jabir bagian awal:

---

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., hlm.201.

.... فصلی العصر حين صار ظل كل شيء مثله....

Artinya: “.... kemudian Nabi salat Asar ketika bayang-bayang suatu benda sama dengan aslinya...”

Hadis Jabir bagian akhir:

.... فصلی العصر حين صار ظل كل شيء مثليه....

Artinya:“.....kemudian Nabi salat Asar ketika bayang-bayang suatu benda dua kali dari aslinya.....”

Hadis ‘Abdullah bin ‘Amr

.... ووقت العصر ما لم تصفر الشمس....

Artinya: “....dan waktu Asar selama matahari belum menguning.....”

Untuk waktu Asar bagian pertama, hadis Jabir menyatakan bahwa awal Asar adalah ketika bayang-bayang benda sama dengan bendanya. Pada bagian kedua dari hadis Jabir menyatakan bahwa awal Asar adalah jika bayang-bayang benda sudah mencapai dua kali bendanya.

Meskipun secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal waktu Asar adalah sejak bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya, tapi hal ini masih menimbulkan beberapa penafsiran. Dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah R.A, Nabi SAW diajak salat Asar oleh malaikat Jibril

ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya dan pada keesokan harinya Nabi diajak pada saat panjang bayangan dua kali tinggi benda sebenarnya.<sup>42</sup>

Menurut Imam Malik akhir waktu Zuhur adalah waktu *musyatarok* (waktu untuk dua salat). Sementara Imam Syafi'i, Abu Tsaur, dan Dawud berpendapat akhir waktu Zuhur adalah masuk waktu Asar yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda melebihi panjang benda sebenarnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu Asar ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan dua kali bendanya.<sup>43</sup>

Selanjutnya dalam penetapan akhir waktu salat Asar juga ada perbedaan antara hadis Jibril dengan hadis Abdillah, yaitu yang pertama dalam hadis Jibril sesungguhnya akhir waktu Asar itu adalah ketika bayang-bayang benda itu dua kali dari aslinya (pendapat Imam Syafi'i)<sup>44</sup>, dalam hadis Abdillah sebelum menguningnya matahari (pendapat Imam Ahmad bin Hambal), dan dalam hadis Abu Hurairah akhir waktu Asar sebelum terbenamnya matahari kira-kira satu raka'at (pendapat Ahli Zahir).<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> Muhammad Jawa Mughniyyah, *op.cit.*, hlm.74

<sup>43</sup> Syamsudin Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz I, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, hlm 143.

<sup>44</sup> Lihat Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz I, Beirut: Dar Al-Kitab, tt, hlm. 177.

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *op cit*, hlm. 205.

Berkaitan dengan pertentangan hadis-hadis di atas, jumhur fuqoha' menyimpulkan bahwa hadis tentang salat Nabi dan Jibril dipahami sebagai penjelasan tentang akhir waktu terbaik dalam melaksanakan salat Asar. Adapun hadis 'Abdullah bin 'Amr dipahami sebagai penjelasan atas waktu pelaksanaan salat Asar yang masih diperbolehkan. Sedangkan waktu hadis Abu Hurairah sebagai penjelasan tentang waktu pelaksanaan salat Asar jika terdesak artinya makruh mengerjakan salat Asar pada waktu ini, kecuali bagi orang yang memiliki uzur.

### **3. Waktu Magrib**

Secara bahasa Magrib berarti waktu dan arah tempat tenggelamnya Matahari. Awal Magrib dideskripsikan ketika Matahari telah sempurna terbenamnya. Saat ia sedang dalam gerakan terbenam, ia berwarna kuning, saat itu adalah berakhirnya waktu Asar sebagaimana tersebut dalam hadis Abdullah bin Amr, tetapi belum mulai waktu Magrib. Hadis tersebut juga menerangkan bahwa waktu salat Magrib berlangsung selama tidak hilangnya warna merah di ufuk barat.

Hadis Jabir bagian awal:

.... فصلی المغرب حين وجبت الشمس....

Artinya: “.....Nabi salat Magrib ketika matahari terbenam.....”

Hadis Jabir bagian akhir:

.... ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه....

Artinya:“.....kemudian datang lagi kepada-Nya di waktu Magrib dalam waktu yang sama tidak bergeser dari waktu yang sudah...”

Hadis ‘Abdullah bin ‘Amr

.... ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق....

Artinya:“.....dan waktu Magrib selama syafaq belum terbenam...”

Para ulama berbeda pendapat tentang salat Magrib apakah waktu salat Magrib itu luas seperti salat-salat yang lain atau tidak. Yang paling masyhur adalah pendapat Imam Maliki dan Syafi’i yang berpendapat bahwa waktu salat Magrib tidak luas yakni hanya mempunyai satu waktu (dari hadis Jibril). Sedangkan Abu Hanifah, Ahmad, Abu Tsaur, dan Daud berpendapat bahwa waktu Magrib itu luas yakni antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega (dari hadis Abdillah).<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *op .cit*, hlm.206.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa waktu salat Magrib dimulai dari hilangnya sinar Matahari dan berakhir sampai hilangnya cahaya merah di arah barat. Menurut Imam Maliki, sesungguhnya waktu Magrib itu sempit, yaitu dari awal tenggelamnya Matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakannya, yang termasuk di dalamnya cukup untuk bersuci dan adzan. Tidak boleh pula sengaja mengakhirkannya. Menurut Imamiyah, waktu salat Magrib dimulai dari awal waktu terbenamnya Matahari sampai diperkirakan dapat melaksanakannya.<sup>47</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai akhir waktu Magrib. Pendapat pertama mengatakan bahwa waktu Magrib hanya merupakan satu waktu saja yaitu sekadar waktu yang diperlukan orang yang akan salat untuk bersuci, menutup aurat, melakukan azan, iqomah dan melaksanakan salat Magrib. Pendapat ini adalah pendapat Malikiyah, Al Auza'i, dan Imam Syafi'i berdasarkan hadis Jabir.<sup>48</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa akhir waktu Magrib adalah ketika telah hilang sinar merah ketika Matahari tenggelam. Pendapat ini adalah pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur,

---

<sup>47</sup> Muhammad Jawa Mughniyyah, *op.cit.*, hlm.75

<sup>48</sup> *Ibid.*

mazhab Hanafi serta sebagian mazhab Syafi'i dan inilah pendapat yang dinilai tepat oleh Imam Nawawi. Dalilnya adalah hadis 'Abdullah.

#### 4. Awal Isya'

Perselisihan di kalangan para fuqoha' terkait waktu Isya' disebabkan adanya pertentangan beberapa hadis berikut:

Hadis Jabir bagian awal:

.... فصلى العشاء حين غاب الشفق....

Artinya: “.....kemudian Nabi salat Isya' ketika mega merah telah terbenam.....”

Hadis Jabir bagian akhir:

... جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثالث الليل فقال قم فصله فصلى العشاء ...

Artinya: “.....kemudian datang lagi kepadanya di waktu Isya di kala telah lewat separuh malam atau ia berkata telah hilang sepertiga malam, kemudian Nabi salat Isya'.....”

Hadis 'Abdullah bin 'Amr:

.... ووقت صلاة العشاء الى نصف الليل الاوسط....

Artinya: “.....dan waktu Isya' sampai pertengahan malam.....”

Awal Isya' adalah saat hilangnya mega merah, yaitu setelah malam menjadi sempurna gelapnya. Pada bagian kedua hadis Jabir dapat dijelaskan dengan hadis Abdullah bin Amr yaitu bahwa hadis Jabir bagian kedua itu bukan merujuk pada permulaan waktu Isya' tetapi keutamaan mengerjakannya.<sup>49</sup> Imam Syafi'i dan Maliki sepakat bahwa masuknya waktu Isya' ketika hilangnya *syafaq*<sup>50</sup> dari langit. Sementara Hanafi dan Hambali berpendapat kalau waktu Isya' dimulai sejak hilangnya cahaya putih sesudah hilangnya mega merah.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan akhir waktu salat Isya', pendapat para ahli fiqh terbagi menjadi tiga pendapat. Pertama, batas akhir waktu salat Isya' adalah sampai sepertiga malam. Pendapat ini diikuti oleh Syafi'i, Abu Hanifah, dan Maliki. Kedua, batas akhir salat Isya' adalah sampai pertengahan malam. Pendapat ini disampaikan oleh Malik. Dan ketiga, sampai terbit fajar dikemukakan oleh Dawud.<sup>52</sup>

Pendapat yang tepat menurut Syaukani dalam masalah ini adalah akhir waktu salat Isya' yang terbaik adalah hingga setengah malam berdasarkan hadis 'Abdullah bin 'Amr. Sedangkan batas waktu bolehnya mengerjakan salat Isya' adalah hingga terbit fajar berdasarkan hadis Abu

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dkk, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm.88.

<sup>50</sup> Syafaq adalah warna merah yang muncul sesudah Magrib.

<sup>51</sup> Muhammad bin 'abdurrahman ad-Dimasyqi, *op cit*, hlm.51.

<sup>52</sup> Ibnu Rusyd, *op cit.*, hlm. 211.

Qatadah tentang berakhirnya suatu waktu salat karena datangnya waktu salat yang lain.<sup>53</sup>

## 5. Awal Subuh

Dalam hadis Jabir bagian awal disebutkan,

....فصلى الفجر حين برق الفجر او قال سطع البحر....

Artinya: “.....lalu Nabi salat fajar di kala fajar menyingsing atau ia berkata di waktu fajar bersinar.....”

Sementara hadis Jabir bagian akhir disebutkan,

....جاءه حين اسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر....

Artinya: “.....kemudian ia datang lagi kepada-Nya di kala telah bercahaya benar dan ia berkata: bangunlah dan salatlah kemudian Nabi salat fajar..”

Hadis ‘Abdullah bin ‘Amr:

....ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس....

Artinya: “.....dan waktu Subuh mulai fajar menyingsiang sampai Matahari belum terbit.....”

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid menyebutkan bahwa para ulama’ sepakat tentang awal Subuh yaitu saat terbit *fajar shadiq*<sup>54</sup>. Fajar

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 143.

<sup>54</sup> Fajar shadiq adalah fajar putih yang sinarnya terbentang di ufuk timur dan tidak ada gelap sesudahnya.

ini adalah fajar yang sebenarnya yang dalam astronomi disebut *astronomical twilight*, yaitu munculnya cahaya di ufuk timur menjelang terbit Matahari. Sedangkan *fajar khazib (semu)*<sup>55</sup>, dalam astronomi disebut cahaya zodiak yang disebabkan oleh hamburan cahaya Matahari oleh debu-debu antar planet. Namun, ada beberapa ahli fiqh Syafi'iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Subuh adalah sampai tampaknya sinar matahari.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Imam Maliki waktu subuh itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah *Ikhityar* (memilih) yaitu dari terbitnya fajar sampai terlihatnya wajah, dan yang kedua adalah *Idhtirari* (terpaksa) yaitu dari terlihatnya wajah sampai terbitnya Matahari.<sup>57</sup>

## E. Data-data Perhitungan Waktu Salat

Di antara data yang diperlukan untuk melakukan perhitungan waktu salat adalah sebagai berikut:

### 1. Lintang Tempat ( $\Phi$ )

---

<sup>55</sup>Fajar khadzib yaitu fajar putih yang memanjang dan mengarah ke bagian atas di pertengahan langit.

<sup>56</sup>Ibnu Rusyd, *op cit*, hlm. 213.

<sup>57</sup>Muhammad Jawa Mughniyyah, *op.cit.*, hlm.76.

Disebut juga lintang geografis yaitu jarak sepanjang meridian bumi diukur dari khatulistiwa sampai suatu tempat. Lintang tempat di sebelah selatan bertanda negatif dan lintang tempat di sebelah utara bertanda positif. Lintang tempat juga disebut *latitude* dan *urd al-balad*.<sup>58</sup> Istilah yang digunakan Siradj Dahlan adalah *malang*.<sup>59</sup> Harga lintang tempat antara  $0^0$  s/d  $90^0$ . Lintang tempat untuk daerah-daerah di belahan bumi utara bertanda positif (+), dan untuk daerah-daerah di belahan bumi selatan bertanda negatif (-).

## 2. Bujur Tempat ( $\lambda$ )

Jarak yang diukur sepanjang busur equator dari bujur yang melalui Greenwich sampai suatu tempat. Bujur tempat juga disebut *longitude* dan *thul al-balad*.<sup>60</sup> Sedangkan Siradj Dahlan menyebutnya dengan istilah *Moedjoer*.<sup>61</sup> Nilai bujur berkisar antara  $0^0$  s/d  $180^0$ . Di sebelah barat kota Greenwich sampai  $180^0$  disebut Bujur Barat (BB) dan sebelah timurnya sampai  $180^0$  disebut Bujur Timur (BT).

## 3. Deklinasi Matahari

Yaitu busur pada lingkaran waktu yang diukur mulai dari titik perpotongan antara lingkaran waktu dengan lingkaran equator ke arah utara atau selatan. Deklinasi Matahari sering disebut *Apparent Sun*

---

<sup>58</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005, hlm.49.

<sup>59</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm.134.

<sup>60</sup> Muhyiddin Khazin, *op.cit*, hlm.15.

<sup>61</sup> Susiknan Azhari, *op.cit*, hlm.47.

*Declination* atau dalam bahasa Arabnya dikenal dengan istilah *mail al-awal*. Deklinasi sebelah utara equator diberi tanda positif ( + ) dan di sebelah selatan equator diberi tanda negatif (-). Untuk nilai deklinasi  $23^{\circ}$   $27^{\circ}$  adalah nilai deklinasi terjauh atau disebut *mail al-a'dhom*.

#### 4. Equation of Time (*e*)

Disebut perata waktu atau *ta'dil al-waqtu* atau *ta'dil al-Syam*, yaitu selisih antara waktu kulminasi Matahari hakiki dengan waktu Matahari rata-rata. Waktu Matahari hakiki adalah waktu peredaran Matahari nyata, sedangkan waktu Matahari rata-rata adalah waktu peredaran semu Matahari seolah-olah Matahari beredar dalam waktu yang konstan. Equation of time ini berfungsi untuk mengetahui kecepatan gerak Matahari, ketika kecepatan Matahari cepat maka bernilai plus (+) dan sebaliknya ketika lambat bernilai minus (-).

#### 5. Meridian Pass (MP)

Meridian Pass yaitu saat di mana Matahari sedang berkulminasi. Pada saat itu Matahari tepat berada di titik zenit. Data meridian pass ini bisa didapatkan dengan cara mengurangi waktu hakiki Matahari dengan *equation of time (e)*. Formulasi ini bisa dirumuskan menjadi,  $MP = 12 - e$

#### 6. Sudut waktu Matahari (*t*)

Sudut waktu Matahari adalah busur sepanjang lingkaran harian Matahari yang dihitung dari titik kulminasi atas sampai Matahari berada yang sering disebut *Fadhlu al-Dair*

### Rumus Sudut Waktu Matahari Awal Waktu Salat ( t )

$$\cos t = \sin h \div \cos \Phi \div \cos \delta - \tan \Phi \times \tan \delta$$

Keterangan:

t = Sudut waktu

$\Phi$  = Lintang Tempat

$\delta$  = Deklinasi Matahari

h = Ketinggian Matahari

#### 7. Koreksi Waktu Daerah

Koreksi waktu daerah digunakan untuk memindahkan waktu istiwa' yang dihasilkan oleh perhitungan awal waktu salat yang menggunakan data-data GMT.

#### 8. Ketinggian Matahari (h)

Ketinggian Matahari adalah jarak busur sepanjang lingkaran vertikal dihitung dari ufuk sampai Matahari.<sup>62</sup> Ketinggian Matahari merupakan data yang sangat urgen dalam perhitungan waktu salat. Ketinggian Matahari sangat bervariasi setiap harinya sehingga kita perlu mengetahui ketinggian Matahari pada waktu salat.

#### 9. Ketinggian Tempat dari Permukaan Laut

Ketinggian lokasi dari permukaan laut berfungsi untuk menentukan kapan waktu terbit dan terbenamnya Matahari. Tempat yang berada tinggi di atas

---

<sup>62</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm.80.  
hlm. 80.

permukaan laut akan lebih awal menyaksikan Matahari terbit serta lebih akhir melihat Matahari terbenam, dibandingkan dengan tempat yang lebih rendah.

#### 10. Ikhtiyat

Ikhtiyat adalah suatu langkah pengaman dalam perhitungan awal waktu salat dengan cara menambah atau mengurangi 1 s/d 2 menit waktu dari hasil perhitungan yang sebenarnya. Pedoman ikhtiyat yang digunakan oleh Sa'adoeddin Djambek adalah sekitar 2 menit, dan pedoman ini diikuti oleh Direktorat Pembinaan Badan Agama Islam kecuali jika jadwal salat tersebut digunakan oleh daerah yang bejarak sekitar 30 km, maka nilai ikhtiyat yang digunakan 1-2 menit sudah dianggap cukup memberikan pengamanan terhadap awal masuknya waktu salat.<sup>63</sup>

Ikhtiyat ini bertujuan antara lain<sup>64</sup>:

- Agar waktu salat tidak mendahului awal waktu atau akhir waktu.
- Agar hasil perhitungan dapat mencakup daerah-daerah sekitarnya, terutama yang berada di sebelah baratnya. Dengan menambah 1 menit berarti telah mencakup  $\pm 27,5$  km ke sebelah barat.

---

<sup>63</sup> Saadoe'ddin Djambek, *Pedoman Waktu Salat Sepanjang Masa*, Jakarta : Bulan Bintang, 1947 hlm 16.

<sup>64</sup> Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta : Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Cet. II, 2009, hlm.58.

- Menjadikan pembulatan hasil hitungan pada satuan terkecil dalam menit waktu sehingga penggunaannya lebih mudah.
- Untuk memberikan koreksi atas reduksi dalam perhitungan agar benar-benar telah masuk waktu salat.